

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena koperasi mendukung kegiatan ekonomi anggota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengatur keberadaan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk menetapkan koperasi sebagai badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. (peraturan.bpk.go.id). Pemerintah mendorong pengembangan koperasi melalui berbagai kebijakan untuk meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan. Koperasi diharapkan mampu berkembang sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang memperkuat UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dukungan regulasi dan pengawasan yang semakin kuat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebagai lembaga keuangan berbasis syariah tidak terlepas dari tantangan dalam menjaga kepercayaan anggota melalui penerapan tata kelola. Permasalahan tata kelola pada KSPPS masih menjadi perhatian ketika terjadi kendala dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan dana anggota. Salah satu permasalahan tersebut terjadi pada KSPPS Madani Trenggalek,

Jawa Timur, ketika sejumlah anggota melaporkan pengurus koperasi terkait permasalahan pencairan simpanan anggota dengan nilai sekitar Rp32 miliar. (detik.com) Fenomena serupa terjadi pada KSPPS BMT UGT Nusantara yang mendapat sorotan terkait dugaan penyalahgunaan dana anggota sehingga menunjukkan pentingnya efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam pengelolaan koperasi syariah. (kabarjatim.com) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pada KSPPS membutuhkan dukungan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan anggota.

Kementerian Koperasi mendorong penguatan permodalan dan tata kelola BMT sebagai upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi syariah. Penguatan tata kelola tersebut dilakukan karena BMT memiliki peran dalam mendukung perekonomian masyarakat sehingga membutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kementerian Koperasi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, pengelolaan organisasi, serta pertanggungjawaban koperasi kepada anggota melalui penerapan tata kelola. Upaya tersebut menunjukkan bahwa tata kelola menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan anggota dan keberlangsungan operasional BMT. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan tata kelola membutuhkan dukungan mekanisme pengawasan internal yang efektif dalam memastikan koperasi syariah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. (ldii.or.id)

Tata kelola tidak hanya penting pada koperasi konvensional, tetapi juga pada koperasi berbasis syariah yang memiliki karakteristik pengelolaan lebih kompleks dan berlandaskan prinsip Islam. Koperasi syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berkembang di Indonesia, di mana seluruh aktivitas operasionalnya didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, termasuk dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan (Azzahra et al., 2024). Pemerintah mengatur keberadaan koperasi syariah dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa KSPPS menjalankan usaha penghimpunan simpanan, pemberian pinjaman, serta pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (peraturan.bpk.go.id). Selain itu, koperasi syariah juga berperan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dalam struktur organisasinya, pengurus mengelola koperasi dan pengawas mengawasi melalui Rapat Anggota sehingga tata kelola menjadi penting untuk menjaga kepercayaan anggota serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Ketentuan mengenai tata kelola koperasi syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur ketentuan tata kelola koperasi syariah pada Pasal 90 ayat (2), yang menyatakan bahwa tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen, termasuk uji kelayakan bagi pengurus dan pengawas

(peraturan.bpk.go.id). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tata kelola koperasi harus dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai dasar koperasi, struktur organisasi yang jelas, serta sistem manajerial yang profesional. Penerapan tata kelola yang komprehensif dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi sehingga mampu menjaga kepercayaan anggota dan keberlanjutan organisasi. Pemerintah menetapkan ketentuan uji kelayakan bagi pengurus dan pengawas sebagai bagian dari sistem tata kelola koperasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek kompetensi, integritas, dan kapabilitas pengurus serta pengawas menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan koperasi yang sehat dan akuntabel.

Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi pada Bab II Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi nomor 1 mengungkapkan bahwa tata kelola paling sedikit meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen termasuk uji kelayakan dan kepatutan bagi pengurus dan pengawas koperasi (jdih.kop.go.id). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek tata kelola menjadi indikator utama dalam proses pemeriksaan kesehatan koperasi. Aspek tata kelola berperan penting dalam menilai kualitas pengelolaan dan efektivitas sistem pengawasan koperasi. Pemerintah menetapkan pedoman pemeriksaan kesehatan koperasi melalui petunjuk teknis sebagai acuan dalam menilai penerapan tata kelola koperasi. Penerapan tata kelola mencerminkan komitmen koperasi terhadap

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan usaha.

Tata kelola berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi sekaligus meminimalkan potensi risiko yang timbul akibat pengambilan keputusan oleh pengurus yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Tata kelola berperan penting dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan menjaga integritas pengelolaan koperasi. Friyani et al., (2022) menjelaskan tata kelola merupakan serangkaian proses dan kerangka kerja yang diterapkan oleh lembaga untuk memperkuat akuntabilitas berdasarkan ketentuan hukum serta nilai-nilai etika. Nur'aen et al., (2025) menambahkan bahwa konsep tata kelola diimplementasikan dalam KSPPS sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan integritas pengelolaan koperasi. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan tata kelola koperasi syariah.

Tata kelola koperasi syariah memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Mekanisme pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Komite audit merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam mendukung fungsi pengawasan organisasi. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara auditor internal dan eksternal serta

mengawasi sistem pengendalian internal untuk mengurangi risiko penyimpangan (Rikasari et al., 2022). Penelitian Friyani et al. (2022) menunjukkan bahwa komite audit yang bekerja secara profesional dan independen mampu memperkuat pengawasan serta memberikan pengaruh signifikan terhadap tata kelola.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi pada indikator pengukuran halaman (144) menyatakan bahwa pelaksanaan audit berkala terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan, penyampaian laporan hasil audit intern, serta tindak lanjut temuan pemeriksaan merupakan bagian penting dalam pengawasan koperasi. (jdih.kop.go.id). Komite audit berperan dalam mengawasi pelaksanaan audit internal secara berkala serta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna memperkuat pengendalian dan kepatuhan koperasi, sehingga kinerja komite audit yang optimal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan potensi penyimpangan. Jaya et al. (2021) menjelaskan berdasarkan POJK Nomor 55 Tahun 2016 bahwa komite audit melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Sabri et al. (2023) menyebutkan bahwa dalam koperasi syariah komite audit berperan dalam mengidentifikasi potensi masalah serta mengusulkan langkah pencegahan dan perbaikan, sehingga penerapan fungsi komite audit yang efektif menjadi strategi menjaga integritas pengelolaan, memperkuat pengawasan internal, dan mendukung kepatuhan tata kelola.

Friyani et al. (2022) menambahkan bahwa komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan pengawas untuk memperkuat fungsi pengawasan dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan audit, serta berpengaruh sebesar 69,5% terhadap penerapan tata kelola.

Petunjuk Teknis Deputi Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi pada indikator pengukuran halaman (144) menyatakan bahwa pelaksanaan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan, penyampaian laporan hasil audit intern, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan merupakan bagian penting dalam pengawasan koperasi. (jdih.kop.go.id). Audit internal berperan dalam melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pengelolaan koperasi. Friyani et al. menyatakan bahwa audit internal bersifat independen dan objektif dalam menilai aktivitas organisasi serta berpengaruh sebesar 69,5% terhadap penerapan tata kelola. Anggadini et al. (2021) menjelaskan bahwa implementasi audit internal, manajemen risiko, dan tata kelola mampu meningkatkan fungsi pengelolaan serta pengawasan sehingga kinerja organisasi tetap stabil. Dengan demikian, peran audit internal memperkuat sistem pengawasan dan mendukung penerapan tata kelola dalam organisasi.

Novitiani et al., (2024) menyatakan bahwa audit internal, kepemimpinan beretika, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian konflik kepentingan. Audit internal dalam koperasi syariah dirancang untuk memastikan manajemen menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai ketentuan dan arahan Dewan Pengawas Syariah. Uula et al. (2022) menjelaskan bahwa audit internal penting karena memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Audit yang independen dan profesional memungkinkan pengurus menerima rekomendasi perbaikan konstruktif sehingga penerapan tata kelola koperasi syariah berjalan secara efektif. Religiusitas manajer mendukung penerapan tata kelola koperasi syariah secara etis dan sesuai prinsip syariah.

Petunjuk Teknis Deputy Bidang Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi pada indikator pengukuran halaman (56) menyatakan bahwa manajemen koperasi harus memiliki sertifikat pendidikan ekonomi dan/atau keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten sebagai bukti kompetensi. (jdih.kop.go.id). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dituntut memiliki kompetensi berbasis nilai dan pengetahuan syariah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pemahaman prinsip keuangan Islam dalam pengambilan keputusan, sehingga religiusitas manajer menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola koperasi syariah yang transparan,

akuntabel, dan berkelanjutan. Sedangkan menurut Friyani et al. (2022), religiusitas manajerial berpengaruh signifikan terhadap penerapan tata Kelola meskipun tidak langsung, meskipun model penelitian secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi tata kelola sebesar 69,5%. Nabila et al. (2021) menjelaskan bahwa kepemimpinan Islami berperan penting dalam mendukung pengelolaan berbasis nilai Islam, sedangkan Hasan (2022) menambahkan bahwa etos kerja Islam dapat diterapkan melalui komitmen dan kebijakan manajer dalam pengelolaan koperasi syariah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kinerja komite audit, audit internal, religiusitas manajer, dan dalam mendukung penerapan tata kelola koperasi syariah. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas tata kelola pada lembaga keuangan konvensional sehingga belum mencerminkan karakteristik koperasi syariah yang memiliki prinsip dan tujuan berbeda. Topik tata kelola koperasi syariah masih belum banyak yang mengkaji aspek spesifik seperti kinerja komite audit, audit internal, dan religiusitas manajer. Hal tersebut menunjukkan pentingnya kajian lebih mendalam untuk memperkaya literatur yang ada.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan *Agency Theory* masih terbatas meskipun teori ini relevan dalam menjelaskan hubungan pengawasan dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai peran pengawasan dan nilai manajerial dalam mendukung tata kelola koperasi syariah yang baik. KSPPS dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik berbasis

ekonomi dan prinsip syariah yang menuntut penguatan religiusitas serta sistem pengawasan internal melalui kinerja komite audit, dan audit internal.

Penelitian ini dilakukan karena Indonesia pada era saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sehingga koperasi dipandang berpotensi menjadi penggerak ekonomi nasional sebagai sektor riil yang dekat dengan masyarakat (news.detik.com, 2025). Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola koperasi yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kinerja komite audit, audit internal, religiusitas manajer dalam mendukung tata kelola koperasi syariah yang baik. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja komite audit, audit internal, dan religiusitas manajer terhadap tata kelola KSPPS di Jawa Timur Tahun 2025 melalui penelitian berjudul “Pengaruh Kinerja Komite Audit, Audit Internal, dan Religiusitas Manajer pada Tata Kelola KSPPS di Jawa Timur Tahun 2025”

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah kinerja komite audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025?

3. Apakah religiusitas manajer berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan apakah kinerja komite audit berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025.
2. Untuk menguji dan membuktikan apakah audit internal berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025.
3. Untuk menguji dan membuktikan apakah religiusitas manajer berpengaruh terhadap penerapan tata kelola pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) di Jawa Timur tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi pengembangan penelitian mengenai tata kelola KSPPS, khususnya yang berkaitan dengan kinerja komite audit, audit internal, dan religiusitas manajer.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengurus dan Manajemen KSPPS

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengoptimalkan peran komite audit, audit internal, serta penerapan nilai religiusitas guna meningkatkan tata kelola KSPPS.

b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, pembinaan, dan penguatan standar pengawasan serta tata kelola KSPPS berbasis syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan memperluas sampel maupun menambahkan variabel lain yang relevan terhadap tata kelola KSPPS.